

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Praktik Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Pada Keluarga Urban Asal Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan temuan yang peneliti peroleh selama masa penelitian, dapat diketahui alasan merantau yang dilakukan oleh seorang suami yang juga berstatus sebagai ayah adalah faktor ekonomi dan kesempatan oleh kedua belah pihak, yakni suami dan istri serta pihak keluarga dari keduanya. Seorang ayah memiliki tujuan tersendiri dalam keputusannya untuk merantau, yakni memaksimalkan perannya sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT. pada Q.S. al-Baqarah (2) : 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.<sup>1</sup>

Akan tetapi meskipun seorang suami adalah menanggung nafkah, ia juga tidak boleh melupakan tugas pengasuhan yang merupakan bagian penting dari tugasnya sebagai orang tua. Seperti halnya yang terjadi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, ketika di perantauan seorang

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah*, 37.

suami benar-benar memfokuskan diri dalam melaksanakan perannya sebagai pencari nafkah dan seorang istri memaksimalkan perannya dalam pengasuhan. Akan tetapi keduanya tetap saling melengkapi, pihak suami dan istri melaksanakan tugas sebagai orang tua secara kolektif. Oleh karena itu, seorang istri yang ditinggal merantau oleh suaminya tidak merasa dibebani tugas pengasuhan tunggal dan seorang anak yang ditinggal merantau oleh ayahnya juga tidak merasakan adanya ketimpangan dalam pengasuhan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan anjuran yang terkandung pada QS. al-Ma'idah (5) : 2 yang berbunyi sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>2</sup>

Senada dengan pernyataan Lamb, dkk yang dikutip oleh Supriyanto tentang keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak dapat mencakup banyak aspek diantaranya: 1) Interaksi, yakni tatap muka dengan anak; memberi makan, bermain, dan membaca. 2) *Aksesibilitas*, yakni ketersediaan untuk bisa diakses oleh anak, walaupun tidak bisa terlibat secara langsung tapi tetap dapat dirasakan perannya oleh anak), serta 3) Tangung jawab, yakni tanggung jawab terhadap perawatan dan kesejahteraan anak. Selain itu menurutnya, keterlibatan pengasuhan mencakup tiga dimensi, yaitu: 1) *Expressive Involvement* (EI), seperti menyediakan waktu luang, bersenang-senang, bermain, berbagi kegiatan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah*, 106.

dan minat, memberikan perawatan serta mempromosikan perkembangan fisik, sosial, emosional dan spiritual, 2) *Instrumental Involvement* (II), seperti mengembangkan tanggung jawab dan kemandirian, mendorong etika/moral dan pengembangan karir, menyediakan biaya, menegakkan disiplin, memberikan perlindungan, dan memberi perhatian terhadap urusan sekolah atau pekerjaan rumah dan 3) *Mentoring/Advising Involvement* (MAI), seperti mengembangkan kompetensi, mentoring/mengajar, menasihati, dan pengembangan intelektual.<sup>3</sup>

Adapun cakupan pengasuhan yang dilakukan oleh seorang ayah asal Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang merantau terhadap anak meliputi interaksi yang dilakukan tatap muka secara virtual selama di perantauan dan secara langsung terlibat dalam aktivitas anak meskipun durasinya tidak sesering ibu, aksebilitas yang dilakukan seorang ayah berupa perhatian dan titipan nasehat yang terkadang harus disalurkan melalui ibu disebabkan kedekatan setiap anak dengan seorang ayah berbeda-beda, serta tanggung jawab yang dilakukan berupa kiriman uang guna menjamin keterpenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Selain cakupan pengasuhan yang dilakukan secara maksimal, dimensi pengasuhan keluarga urban juga dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak. Adapun dimensi yang diterapkan dalam pengasuhan anak diantaranya: (1) *Expressive Involvement* (EI), kedua belah pihak selalu memberikan apresiasi terhadap pencapaian anak; sekecil apapun dan juga menyempatkan waktu untuk *quality time* bersama anak meskipun sebentar; baik secara langsung maupun virtual. (2) *Instrumental Involvement* (II), seorang ayah

---

<sup>3</sup> Supriyanto, dkk., "Gambaran Pengasuhan Anak pada Keluarga Urban yang Tinggal di Wilayah RPTRA Anggrek Bintaro, Jakarta Selatan." 31-32.

dan ibu dari keluarga urban menanamkan nilai-nilai kedisiplinan terutama atas diri-sendiri dan memberikan ruang bagi anak untuk mandiri dalam memilih aktivitas; mengkaji dampak positif dan dampak negative yang akan terjadi serta mencukupi kebutuhan sekolah anak. (3) *Mentoring/Advising Involvement* (MAI),<sup>4</sup> kedua orang tua sama-sama berperan aktif dalam menasehati anak terlebih ketika ketahuan melanggar aturan orang tua dan juga norma-norma yang ada berkali-kali dan juga membimbing anak untuk sama-sama berpikir kritis mengenai alasan orang tua merantau serta dampak yang akan ditanggung orang tua ketika anaknya melakukan kesalahan yang fatal.

Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, seorang suami yang merantau tetap melakukan pengasuhan jarak jauh di sela-sela kesibukannya mencari nafkah, meskipun sebatas melalui telepon. Sebagaimana definisi *hadhanah* yang dirumuskan oleh ahli fiqih yakni melingkupi berbagai aktivitas merawat, menjaga, memberikan pendidikan (jasmani dan rohani) terhadap anak hingga usia dewasa dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua, kaum urban asal Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tetap memaksimalkan waktunya meskipun berada di perantauan untuk memberikan pengasuhan terbaik terhadap anak-anaknya, seperti dalam aspek memelihara dan melindungi anak melalui pesan-pesan yang bisa disampaikan melalui telepon sehingga anak tetap bisa merasakan adanya campur tangan dan sosok seorang ayah. Hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal

---

<sup>4</sup> Supriyanto, dkk., "Gambaran Pengasuhan Anak pada Keluarga Urban yang Tinggal di Wilayah RPTRA Anggrek Bintaro, Jakarta Selatan.", 31-32.

26 Ayat (1) Tahun 2014 tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua beserta keluarga yang berbunyi “1) Mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak; 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini, serta 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.<sup>5</sup>

Adapun seorang istri yang ditinggal merantau sangat memaksimalkan perannya dalam pengasuhan anak. Di samping itu, terdapat beberapa istri yang sudah berstatus ibu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memilih mencari kegiatan sampingan untuk membantu meringankan beban ekonomi dengan bekerja menjadi karyawan rokok yang bisa dilakukan di rumah masing-masing atau melakukan aktivitas lain yang bisa menghasilkan uang dan ada juga yang berstatus sebagai guru honorer TK.

Dalam menjalankan perannya sebagai orang tua, suami-istri di kalangan keluarga urban saling melakukan koordinasi dengan sangat baik, terutama dalam hal pendidikan anak. Seperti halnya dalam memilih sekolah dan pemenuhan kebutuhannya, kedua orang tua melakukan diskusi demi kebaikan proses belajar anak. Diskusi tersebut tidak hanya melibatkan ayah dan ibu, akan tetapi juga melibatkan anak. Selain itu, dalam perlakuan terhadap anak, orang tua tidak membeda-bedakan gender dan setiap anak dilibatkan secara setara. Sehingga segala bentuk keputusan juga berasal dari campur tangan anak dan dalam hal ini orang tua hanya sebagai penanggung jawab dan pengarah.

Secara sosial-ekonomi kehidupan keluarga Urban di Desa Blumbungan tampak baik-baik saja dan berjalan mulus tanpa hambatan, yakni kehidupan

---

<sup>5</sup> Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1).

ekonomi yang membaik, anak-anak yang terlihat penurut, serta keluarga besar yang saling merangkul. Padahal dalam sebuah pernikahan tentu ada saja tantangan yang harus dihadapi terutama dalam lingkup pernikahan dan pengasuhan jarak jauh yang tentunya lebih menantang sehingga keduanya harus sama-sama mencari jalan keluar yang baik untuk bisa tetap mempertahankannya. Seperti pernyataan dari beberapa narasumber bahwa sebanyak apapun konflik yang terjadi harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya bersama-sama, sebab terkadang konflik tidak hanya berasal dari internal tetapi juga berasal dari eksternal; lingkungan bermain anak yang kurang baik, pergaulan yang tidak sehat, serta fitnah dari orang-orang sekitar.

Sebenarnya konflik keluarga bukanlah suatu masalah besar bagi pasangan yang sama-sama memiliki bekal manajemen konflik keluarga yang baik, sebab kunci utamanya adalah keterbukaan dan legowo terhadap perbedaan pendapat; komunikasi. Apalagi di zaman modern ini kecanggihan teknologi dapat menembus batas ketidakmungkinan ruang dan waktu sehingga setiap permasalahan keluarga; baik permasalahan suami-istri atau yang berkaitan dengan pengasuhan anak dapat diselesaikan meski dengan jarak jauh. Selain itu, dalam menyelesaikan konflik juga harus melibatkan kejernihan berpikir (tidak emosi) serta memahami setiap permasalahan dan mencari jalan keluarnya dengan tetap berpedoman pada konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*; berlaku sopan terhadap pasangan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Nur Kholilah Mannan, *Wahnan Ala Wahnin* (Yogyakarta: EA Books, 2023), 76.

## **B. Analisis *Qirā'ah Mubadālah* Mengenai Praktik Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Pada Keluarga Urban Asal Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan**

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alaamin*, selain mengatur segala lini kehidupan juga memberikan berbagai macam kemudahan bagi para penganutnya. Dalam hal kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan beban pengasuhan juga diatur oleh Allah melalui Firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah (2): 233 yang berbunyi:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وِلْدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ  
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

Artinya: “Seseorang tidak dibebani kecuali (menurut) kesanggupannya (dan) janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan janganlah (pula) seorang ayah (dibuat menderita) karena anaknya. Demikian juga bagi ahli waris. Jika mereka berdua hendak menyapah atas kerelaan dan musyawarah mereka berdua, maka mereka tidaklah berdosa”.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan ayat tersebut, di dalam bukunya Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Qirā'ah Mubadālah* dijabarkan mengenai tafsiran QS. Al-Baqarah (2): 233. Dalam ayat tersebut terdapat *mufradat* “*tarādhin baynahuma*” dan “*tasyāwurin*” yang mana jika melihat dari struktur bahasanya mengandung makna kesalingan (*mufā'alah*), yang dapat diartikan “saling rela” dan “saling musyawarah” antara suami dan istri. “Saling rela” berarti hendaknya satu sama lain sama-sama memiliki upaya untuk membuat pasangan bisa saling menerima, mengerti, memahami, serta merelakan. Begitu juga sebaliknya, ia harus demikian terhadap pasangannya. Sementara, “saling bermusyawarah” berarti

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah*, 37.

bahwa masing-masing pihak (suami dan istri) sama-sama boleh mengemukakan pendapat dan saling memberikan ruang yang sama bagi pasangannya untuk turut berpendapat. Sehingga dengan demikian ayat tersebut menegaskan prinsip kesalingan serta kerja sama antara suami dan istri, pun dengan yang sudah berstatus sebagai ayah dan ibu. Jadi, ayat tersebut mengandung larangan kesalingan dalam hal negatif yakni “saling menyakiti” dan mengandung anjuran kesalingan dalam hal positif yakni “saling merelakan dan memberi pendapat”.<sup>8</sup>

Adapun keluarga urban asal Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebelum benar-benar memutuskan untuk merantau, pihak suami dan istri mengadakan diskusi kecil-kecilan berkenaan dengan alasan besarnya pergi merantau. Setelah seorang istri menyepakati kemudian kedua belah pihak tersebut menyepakati beberapa hal terutama berkenaan dengan pengasuhan anak. Seorang istri dari buruh urban asal Desa Blumbungan dengan penuh kerelaan bersedia ditinggal dan hidup terpisah dengan suami, serta legowo dibebani pengasuhan yang terbilang lebih mendominasi demi masa depan anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa istri dari keluarga urban tersebut benar-benar memaknai pernikahan sebagai ladang ibadah dan menerapkan konsep *mu'āsyarah bil ma'ruf*. Selain dilakukan antara suami dan istri, diskusi terkait pemberangkatan tersebut melibatkan pihak keluarga besar utamanya pihak orang tua dan pihak mertua.

Selama dalam masa merantau, pihak suami dan istri pada keluarga urban menyepakati pembagian tugas yakni seorang suami selama di perantauan fokus mencari nafkah tanpa melupakan tugas pengasuhan dan seorang istri lebih ke

---

<sup>8</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadālah*, 70.



mengasuh anak. Meskipun terdapat pemetaan tugas, peran suami dan istri berjalan beriringan dan kolektif sehingga satu sama lain bisa saling melengkapi serta tidak ada yang merasa saling terbebani.

Selain terdapat dalam Firman Allah Swt pada QS. al-Baqarah (2):233 tersebut, dijelaskan juga dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nomor 1703 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى

الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

Artinya: Abu Hurairah Ra. menuturkan dari Nabi Muhammad Saw. yang bersabda, “Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”.<sup>9</sup>

Secara tersurat hadits tersebut menjelaskan anjuran kepada kedua orang tua untuk berpartisipasi secara aktif dalam mentransformasikan identitas agama terhadap anak. Selain itu, orang tua juga dianjurkan sama-sama berperan dalam hal pengasuhan juga pendidikan Islam sebab anak yang mendapatkan perlakuan yang baik dan maksimal dari kedua orang tuanya dinilai lebih tangguh dalam hal psikis dibandingkan hanya mendapatkan kasih sayang dari salah satunya.

Dalam lingkup relasi kesalingan pernikahan, tanggung jawab bersama tidak selalu bermakna suami dan istri harus bersama dengan kualitas dan intensitas yang sama; baik dalam mengasuh anak maupun mencari nafkah.

---

<sup>9</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, 316.

Dalam sebuah keluarga, terkadang memang ada kondisi yang mengharuskan suami dan istri membagi tugas antara mengasuh anak dan mencari nafkah selama pembagian tersebut tidak berujung deskriminasi dan merupakan kesepakatan bersama. Sehingga, antara tugas pengasuhan dan mencari nafkah dapat diimplementasikan sesuai dengan keadaan dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Pengasuhan anak pada keluarga urban di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memang tidak selalu dilakukan secara berdampingan tetapi saling melengkapi satu sama lain. Seorang ayah yang berada jauh di perantauan selalu menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk menghubungi keluarga di rumah dan melakukan pengasuhan anak meskipun jarak jauh; memberi kasih sayang, nasehat, bersenda gurau, dan mencukupi kebutuhan finansial (transfer uang jajan). Meskipun hidup berjauhan sebab faktor ekonomi, antara suami istri saling melengkapi peran satu sama lain sehingga partisipasi dalam pengasuhan anak terbilang aktif dan tidak ada yang merasa diberatkan.

Selain sebab kerja sama yang baik antara kedua orang tua, keberhasilan dalam hal pengasuhan anak juga merupakan rezeki dari Allah SWT sebab selain sebagai anugerah, anak juga adalah bagian dari ujian. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam QS. At-Taghabun (64):15 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik* (Bandung: Afkaruna.id, 2022), 154.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah*, 557.

Seperti kalimat yang disampaikan oleh Ayah Irwan Rinaldi; seorang ahli *parenting* dan merupakan salah satu *founder fatherman* dalam seminar *parenting* yang diadakan oleh SIT Al-Uswah Center Pamekasan pada 28 Januari 2024 kemarin, “Keberhasilan anak berasal dari 25% teori pengasuhan, 75% ketentuan dari Allah SWT. Dan kunci utamanya adalah benahi relasi pernikahan karena pernikahan dan pengasuhan ibarat *bestie* (sahabat); erat sekali”.<sup>12</sup>

Dalam pengasuhan anak, kedua orang tua dianjurkan untuk saling berkoordinasi dalam segala aspek. Sehingga, dengan adanya kekompakan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua pada keluarga urban asal Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan seorang anak yang ditinggal merantau oleh ayahnya tetap merasakan kasih sayang dan tidak merasakan adanya ketimpangan dalam pengasuhan yang dilakukan orang tua.

Selain koordinasi ayah dan ibu, pengasuhan anak di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan juga dibantu oleh keluarga besar dari pihak suami dan istri, sehingga selama suami berada di perantauan seorang istri tidak begitu merasa kesulitan dan terbebani secara berlebihan dalam mengatasi permasalahan atau kendala-kendala yang muncul selama pengasuhan anak.

Pengasuhan anak pada keluarga urban di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan konsep *qirā'ah mubadālah* sebagaimana dinukil dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi tentang kesalingan suami dan istri dalam mengasuh anak. Antara suami dan istri melakukan pembagian tugas dan saling melengkapi satu sama lain meskipun

---

<sup>12</sup> Irwan Rinaldi, *Seminar Parenting*, Gedung Prima Jaya Abadi, 28 Januari 2024.

tidak dalam satu intensitas sehingga seorang anak tidak merasakan adanya ketimpangan dalam pengasuhan. Selain itu, perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi memudahkan akses terhubungnya komunikasi antara suami-istri, serta orang tua dan anak, sehingga pengasuhan anak jarak jauh tetap bisa dilakukan via daring (dalam jaringan); baik via telepon seluler atau tatap muka virtual menggunakan *video call*.

Dalam menjalankan proses pengasuhan dan pendidikan anak, ayah dan ibu saling berkoordinasi dalam pemenuhan kebutuhan anak. Keduanya membuat kesepakatan-kesepakatan tertentu; ayah sebagai pencari nafkah dan ibu sebagai pendamping dan pemantau tumbuh kembang anak. Selain itu, dalam hal pendidikan anak; memilih sekolah anak, kedua orang tua sama-sama berperan penting dalam memilih dan memutuskan yang terbaik untuk anak. Kemudian, keputusan yang mereka buat tidak serta merta memaksa anak untuk langsung mengamininya. Akan tetapi, anak diberi kesempatan yang sama untuk menimbang dan mengemukakan pendapatnya.

Melihat beberapa fenomena pengasuhan pada keluarga urban dalam memberikan kesempatan yang sama terhadap anak tanpa membedakan gender, maka dapat disimpulkan bahwa jenis pola asuh yang digunakan adalah pola asuh demokratis. Pola asuh tersebut sejalan dengan konsep *mubadālah* yang dipaparkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Sebab dalam pola asuh tersebut, kedua orang tua turut melibatkan anak dalam memilih dan memutuskan sesuatu. Contoh kecilnya pada saat lulus dari jenjang sekolah dasar (SD), para orang tua pada keluarga urban lebih menggiring anak-anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan untuk melanjutkan pendidikan di pesantren demi menjaga

lingkungan pergaulan anak. Akan tetapi, orang tua pada keluarga urban di Desa Blumbungan tersebut hanya memberikan arahan disertai berbagai macam pertimbangan. Mengenai pilihan selanjutnya, bergantung pada diskusi antara anak dan kedua orang tua. Sehingga meskipun anak laki-laki dan anak perempuan diberikan hak yang sama seperti melanjutkan pendidikan di pesantren atau sekolah formal, melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi atau memilih bekerja, keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk memilih melanjutkan sesuai saran orang tua atau sesuai dengan pilihannya sendiri.

Di samping peran kesalingan yang dilakukan oleh ayah dan ibu, pengasuhan anak di Desa Blumbungan juga dibantu pihak keluarga besar; baik dari pihak suami maupun pihak istri sehingga seorang anak yang ditinggal merantau oleh ayahnya masih bisa merasakan kasih sayang yang maksimal seperti anak-anak yang lain pada umumnya. Oleh sebab kesalingan tersebut menjadikan istri yang ditinggal merantau juga tidak merasakan adanya beban yang berat sebelah dan seorang anak juga tidak merasakan adanya ketimpangan dalam pengasuhan meskipun ayahnya berada di perantauan.